



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 18

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, diatas, perlu diatur pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keppres Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keppres (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Perda dan Perda Perubahan;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Dinas, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- g. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur,
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dibentuk

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pendapatan Daerah;

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pendataan, pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
- d. Penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak (SKP), Surat Tanda Pajak (STP) dan Sarana Administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah;
- g. Pembukuan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. Pelaksanaan tugas Perencanaan dan Pengendalian Operasional Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB;
- i. Penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- j. Penatausahaan kegiatan penggantian Pendapatan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan;
 - e. Sub Dinas Penetapan;
 - f. Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati menyelenggarakan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah;
 - b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Pendapatan daerah;
- (2) Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati; ✓

Bagian Kedua

Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi : pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;
- (4) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati; ✕

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah;

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian program unit-unit sebagai bahan perencanaan kegiatan dinas;
- b. Pelakuan pengelolaan administrasi kepada Kepala Dinas dan Kepala Unit Organisasi;
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan tata kearsipan dinas;
- d. Penyelenggara administrasi keuangan, perlengkapan dan kepegawaian dinas sesuai dengan keperluannya;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data serta laporan kegiatan dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum .
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;

Pasal 12

- (1) Sub Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program Dinas, pengumpulan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran rutin Dinas dan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum, surat menyurat, pengetikan dan penggandaan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta pendataan Obyek Pajak Daerah dan Obyek dan Subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- (2) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain;
- b. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- c. Pembantuan melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Pendataan;
 - c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Retribusi Daerah (NPWPD).
- (2) Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar.
- (3) Dokumentasi dan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan kartu pengenal NPWP, menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyiapan SPOP PBB dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pendapatan

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan retribusi Daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembangunan (DHKP) PBB.

- (2) Sub Dinas Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sub Dinas Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- b. Penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui;
- c. Pendistribusi serta menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. Pembantuan melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lainnya yang terkait.

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 membawahi :
 - a. Seksi Penghitungan;
 - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
 - c. Seksi Angsuran.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penetapan;

Pasal 20

- (1) Seksi Penghitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan Pajak Retribusi Daerah;
- (2) Seksi Penerbitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menertibkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan surat-surat ketetapan lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta

- membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya;
- (3) Seksi Angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam

Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga, melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan /pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB 4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);
- b. Pencatatan mengenai penertiban dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga;

- c. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan dan tunggakan PBB;
- d. Pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan;
- f. Pengumpulan data mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 membawahi :
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain;
 - c. Seksi Pembukuan Penerimaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan.

Pasal 24

- (1) Seksi Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan serta menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak dan Restribusi Daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak;
- (2) Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Seksi Pembukuan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR, SPPT, PBB dan surat ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas, Tanda Terima Benda Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/Pengambilan Benda

Berharga dan mencatat menerima/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakan dan menghitung rinci sisa persediaan benda berharga, serta menyiapkan laporan periodical mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Pada Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas dan Wilayah meliputi satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada kebutuhan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Teknis dan Jabatan Fungsional yang ditingkat pengangkatan dan pemberhentian nya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala sub Bagian Tata Usaha , Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi;

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;


Disahkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001


SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 18

**BAGIAN STRUKTUR
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Ditandatangani di Sangatta
Pada tanggal 30/ Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
Drs. BUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 18

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI